Fikih Nasionalisme

Yunal Isra, dkk.

Fikih Nasionalisme

Penulis:
Yunal Isra, dkk

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Pengantar ii

Menjawab Nasionalisme Memecah belah Umat Islam.........1

Pancasila Menjamin Kebebasan Beragama dan Menjalankan Ritual Keagamaan 6

Hukum Menaati Pemeritah...11

Negara Indonesia: Negara Kafir atau Negara Islam? 17

Hukum Hormat Bendera 22

Menyoal *Hubbul wathan minal Iman* Hadis atau Bukan 26

Penerimaan Ulama atas NKRI dan Pancasila...........................31

Profil el-Bukhari Insitute...35

PENGANTAR

Buku Saku kecil ini disebut dengan Fikih Nasionalisme, yaitu sejumput pengetahuan umum tentang arti, makna nasionalisme. Fikih sebagaimana dalam artinya secara etimologis sebagai *al-fahmu* (mengetahui) merupakan pengetahuan umum yang meyangkut persoalan pemahaman secara mendalam dan luas. hal ini seperti terlihat dalam term-term lain seperti *fikh al-muwazanah* (pengetahuan tentang keberimbangan), *fikh al-Maqashid al-Syariah* (pengetahuan tentang tujuan-tujuan syariat Islam). Untuk itu perlunya memahami pesan dan arti penting nasionalisme dilihat dari dalam prespektif Islam.

Perdebatan tentang relasi Islam dan Nasionalisme sendiri baru mulai belakangan pada abad ke-18 H. Secara teoritik nasionalisme merupakan bentuk patriotisme dan sikap mencintai tanah kelahiran dan bangsa di mana kita sebagai komponen dan anggota masyarakat hidup di sana. Gerakan nasionalisme

berkembang pesat pasca tumbangnya kekuatan kolonialisme yang menjajah Negara-negara dunia ke-3 termasuk di antaranya Indonesia.

Jika ditelusuri lebih jauh adakah legitimasi Islam terhadap nasionalisme? Sebagai umat Islam yang mengikuti Rasulullah Saw, legitimasi itu kita temukan pada diri Muhammad Saw itu sendiri. Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa risalah, merupakan orang arab yang mencintai bangsanya sendiri. Serta dalam sebuah hadis Nabi, *Hubbul wathan Min al-Iman* (mencintai bangsa itu merupakan bagian dari iman).

Para *founding fathers* bangsa Indonesia sudah meletakkan landasan kebangasaan dan kebernegaraan pada Pancasila dan UUD 1945. Jauh sebelum usaha tersebut, tokoh-tokoh Umat Islam seperti *Hadrastus Syekh* KH. Hasyim Asyari dengan resolusi *Jihad* untuk melawan penjajah. Dalam catatan KH. Saifuddin Zuhri di buku *Guruku Orang-orang dari Pesantren* mencatat beberapa ulama menyerukan dan ikut berperang untuk melawan penjajah. Jadi jika para ulama saja telah menjalankan prinsip cinta tanah air, lantas kita?

Akhiran, buku saku ini mencakup beberapa tema-tema yang berkaitan dengan nasionalisme. Di antaranya hukum hormat bendera, apakah Negara Indonesia sebagai Negara kafir, dan mendiskusikan validitas dan makna hadis *Hubbul wathan minal Iman*. Meski sangat sederhana dan temanya terbatas, semoga buku kecil ini bermanfaat bagi para pembaca. *Wallahul Muwaffiq.*

Yunal Isra, dkk

MENJAWAB NASIONALISME MEMECAH BELAH UMAT ISLAM

Hampir setiap umat Islam yang terafiliasi dengan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Daulah Islamiyyah (ISIS), al-Qaeda yang berada di Indonesia atau bahkan di negara lain meyakini bahwa salah satu faktor pemecah belah umat Islam itu adalah gagasan nasionalisme. Alasan mereka biasanya nasionalisme itu adalah gagasan yang diwacanakan oleh orang-orang Barat, bukan dari ajaran Islam. Selain itu, menurut mereka, nasionalisme itu adalah wawasan sempit yang hanya mementingkan bangsa sendiri tanpa memikirkan bangsa lain yang juga banyak penduduknya beragama Islam, seperti misalnya Palestina.

Apalagi mereka beranggapan bahwa nasionalisme itu tidak ada dalilnya dalam Islam. Benarkah anggapan mereka itu? Untuk mengetahui anggapan mereka benar atau tidak, paling tidak kita harus menjawab pertanyaan berikut ini. Sebenarnya apa defenisi nasionalisme? Benarkah Islam melarang gagasan yang datang dari luar Islam? Apakah benar nasionalisme tidak ada landasannya dalam sumber-sumber Islam, seperti Alquran dan as-Sunnah? Mari kita jawab pertanyaan ini satu persatu.

Pertama, kita tentu selalu akan termakan dengan pemahaman yang menyesatkan mengenai nasionalisme bila kita sendiri tidak mengetahui apa itu nasionalisme. Ada dua definisi yang dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai arti nasionalisme. Definisi nasiolisme yang pertama menyatakan bahwa nasionalisme itu paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Bukankah Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* mencintai Mekah sebagai tanah kelahirannya melebihi dari yang lain? Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* melalui riwayat Sahabat Ibnu Abbas:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ: مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوْنِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ (رواه الترمذي).

> *Artinya: Nabi pernah menyatakan (demikian) pada negeri Mekah, "(Mekah, negeriku), indah betul dirimu. (Mekah), engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini, Mekah (HR Tirmidzi)*

Menurut Imam Tirmidzi hadis ini merupakan hadis hasan shahih. Artinya, hadis ini dapat menjadi landasan dalam beragama. Selain itu, ungkapan Nabi ini diucapkan Nabi saat peristiwa *Fathu Makkah* atau pembebasan Mekah. Saat itu Nabi merasa rindu ingin kembali tinggal di Mekah sebagai tempat yang dimuliakan Allah dan tempat Nabi dilahirkan.

Sementara itu, definisi kedua menyatakan bahwa nasionalisme itu kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Artinya, nasionalisme itu adalah suatu gagasan yang menganjurkan kita untuk bersikap mencintai dan menjaga bangsa sendiri dari bangsa asing yang menjajah negeri kita.

Oleh karena itu, mempunyai jiwa nasionalisme berarti rela mempertaruhkan pikiran, harta, dan nyawa untuk membela negara sendiri. Bila demikian, bukankah gagasan nasionalisme itu sama dengan jihad? Dalam hadis riwayat Said bin Zaid, Rasulullah *Shallahu ʻalaihi wa sallam* bersabda:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (رواه الترمذي)

Artinya: Orang yang mati terbunuh untuk mempertahankan hartanya itu mati syahid. Begitupun orang yang membela agama, mempertahankan nyawa, serta keluarga dan penduduknya juga dikategorikan mati syahid bila sampai

terbunuh (HR Tirmidzi).

Kedua, pemaparan mengenai definisi nasionalisme di atas menunjukkan bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang baik, sekalipun misalnya gagasannya datang dari Barat. Sejarah pun mencatat bahwa beberapa syariat Islam yang Nabi tetapkan juga awalnya terinspirasi dari masyarakat non-Muslim di sekitar Nabi. Misalnya syariat puasa 10 Muharram atau dikenal dengan puasa ‘Asyura. Puasa ‘Asyura yang Nabi lakukan itu terinspirasi dari sekelompok orang Yahudi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

قَدِمَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّامًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟" قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ" فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

> *Artinya: Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah dan menjumpai komunitas Yahudi. Ternyata, waktu itu mereka sedang puasa ‘Asyura (puasa tanggal 10 Muharam), karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun pada hari tersebut, dan justru menenggelamkan Firaun di sungai Nil. “Kalau begitu, kami juga lebih berhak itu puasa di hari tersebut,” kata Nabi pada umat Yahudi. Akhirnya Nabi puasa ‘Asyura dan menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa juga.” (HR Ibn Majah)*

Ketiga, beberapa dalil as-Sunnah di atas mempertegas bahwa nasionalisme bukanlah sesuatu yang berbahaya bagi umat Islam. Banyak dalil-dalil agama yang menganjurkan setiap umat Islam harus memiliki sikap nasionalisme pada bangsanya. Apalagi sering kita dengar bahwa mencintai tanah air itu bagian

dari iman, *Hubbul wathan minal Iman*. Menurut Syekh Mula al-Qari di dalam kitab *al-Asrar al-Marfu'ah*, ada yang berpendapat bahwa ungkapan ini merupakan perkataan ulama salaf. Artinya, mencintai tanah air juga diajarkan oleh para ulama salaf (*salafus shalih*). Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa anggapan umat Islam yang terafiliasi dengan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Daulah Islamiyyah (ISIS), al-Qaeda tidak benar dan sesat menyesatkan. *Wallahu a'lam*.

PANCASILA MENJAMIN KEBEBASAN BERAGAMA DAN MENJALANKAN RITUAL KEAGAMAAN

Umat Islam merupakan ummatan washatan yang menghargai perbedaan keyakinan, keberagamaan yang lain. Hal ini terbukti dalam perjalanan historis dakwah Nabi Muhammad Saw saat berada di Madinah dan kembali ke Mekkah. Jaminan Keberagamaan yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi saat *Fathu Makkah* terhadap kaum kafir qurays menunjukkan adiluhungnya sikap toleransi Islam.

Kebebasan beragama merupakan persoalan pelik di kalangan umat Islam saat di tengah gejolak sectarian

dan ego keyakinan keberagamaan yang kian tinggi. Mengakui kebebasan beragama bukan merupakan 'kekalahan', akan tetapi mengalah kepada realitas yang plural. Sikap menghargai dan adanya kebebasan beragama merupakan pintu masuk untuk bersifat inklusif atas kelompok lain.

Keberagamaan seperti ini bisa kita gambarkan sebagai seuatu berasal dan berangkat dari problem diri. Karena kebebasan dan keberagamaan orang lain kerap dijadikan pembenaran terhadap ketidak penerimaan terhadap perbedaan. Dalam psikoanalisis ini disebut, hasrat dan fantasi yang tidak tersalurkan. Pandangan psikoanalisis ini merujuk kepada problem *Odypus Complex*, seorang anak berusaha melihat sang bapak sebagai orang yang ditiru, akan tetapi hasrat tersebut tidak terpenuhi, karena selalu adnya "nilai lebih". Kekosongan tersebut kembali kepada subjek (individu) lalu menjadi sebuah upaya untuk "menyingkirkan" orang tuanya.

Pada dasarnya tidak ada pengekangan dalam Islam untuk terkait persoalan kebebasan beragama. Problemnya, seringkali kebebasan beragama dianggap sebagai persoalan kebebasan seluas-luasnya. Karena pemahaman keliru tersebut, kebebasan diartikan sebagai kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Pandangan ini tentu tidak tepat. Karena konsep kebebasan dalam sejarah pemikiran Islam sejatinya merupakan adalah bagian dari dinamika pemikiran Islam itu sendiri.

Dalam sejarah pemikiran teologi Islam, keyakinan mengenai kebebasan dianut oleh kelompok mu'tazilah. Kebebasan ini berangkat dari konsep *free will* seorang manusia. Dalam pandangan Mu'tazilah, kebebasan menjadi pilihan bagi setiap orang. Seperti halnya Qadiriyah. Hanya saja kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, kebebasan tetap dibatasi dengan tanggung jawab individunya.

Kebebasan tidak terkonstitusikan oleh kata tanggun gjawab. Kebebasan menjadi dan berarti negatif. Artinya kebebasan orang beragama orang masih diyakini seakan mengancam keyakinan indivdu.

Di sinilah, bagaimana makna kebebasan bekerja dengan pengalihan doktrin beragama. Selalu dibedakan dalam arti makna lain. Hal ini kemudian yang dicoba tafsirkan dalam melihat kebebasan beragama bagi orang lain. Bahwa setiap orang bebas untuk menentukan pilihan hidupnya bahkan untuk memilih agamanya. Sebenarnya bagaimana pandangan al-Quran sendiri terkait hal tersebut?

Di dalam al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat menjelaskan kebebasan beragama. Ayat-ayatnya di antaranya:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

"Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. 2:256)

لكم دينكم ولي دين

"bagimu agamamu, bagiku agamaku". (QS. Al-Kafirun:6)

Ibnu 'Asyur (1973) menjelaskan bahwa ayat QS. 2:256 sebagai ketentuan tidak bolehnya memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Pandangan ini dijelaskan secara cermat olehIbnu 'Asyur.

Ibnu 'Asyur berkata dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*:

وَنفْيُ الْإِكْرَاهِ خَبَرٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ، وَالْمُرَادُ نفْيُ أَسْبَابِ الْإِكْرَاهِ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ، أَيْ لَا تُكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى اتِّبَاعِ الْإِسْلَامِ قَسْرًا،.....وَهِيَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى إِبْطَالِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الدِّينِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، لِأَنَّ أَمْرَ الْإِيمَانِ يَجْرِي على الِاسْتِدْلَال، والتمكين مِنَ النَّظَرِ، وَبِالِاخْتِيَارِ.

> *"Penolakan untuk memaksa diartikan sebagai larangan. Artinya penolakan terhadap seluruh faktor yang memaksa dalam hukum Islam. Dengan kata lain, ia menyiratkan jangan kamu paksa siapa pun untuk mengikuti (masuk) Islam. Ini adalah dalil paling jelas tidak sahnya memaksa masuk dalam agama dengan segala bentuk macamnya. Karena persoalan keimanan itu didasarkan kepada pengambilan argument, dan lahir dari paradigma dan pilihannya." (Ibnu 'Asyur, al-Tahrirwa al-Tanwir, Dar Tunisiah, II, 42)*

Ibnu 'Asyur juga menambahkan bahwa dakwah Islam tidak boleh dilandaskan pada paksaan (*al-jabar*) dan memaksa dan membenci (*al-jabar*).

Bagi kelompok tertentu ini bertentangan dengan perintah untuk memerangi orang kafir. Pertentangan dengan hadis nabi Muhammad, "*Umirtu an Uqatila*

an-Nas". Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa hadis ini hanya dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad Saw. ketika orang kafir Qurays gencar memerangi orang-orang Islam. Konsep *Jihad* dalam arti ini menemukan konteksnya pada *al-Difa'* (mempertahankan) baik pada agama, jiwa, akal, harta, bahkan kehormatan. Defenisi *al-Difa'* harus diartikan dalam menjaga kemaslahatan bersama, yang tidak mengenal batas agama tertentu.

Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa agama Islam sebagai agama yang mengekang seseorang dalam beragama. Karena agama pada dasarnya adalah soal keimanan. Dan keimanan hanya bisa ditentukan lewat hati, pengalaman dan pilihan seseorang.

Begitupun dalam konteks Indonesia. Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, ia lahir dari perjalanan panjang dan merupakan fakta historis dan sosiologis bagi keragaman masyarakatnya. Karena jika Pancasila menjadi milik agama tertentu, maka Pancasila tak lebih menjadi negara agama.

Pada poin inilah, Pancasila menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap orang. Bukan karena Pancasila itu melebihi dan melampaui agama itu sendiri. Pandangan ini sejatinya tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asyur di atas. Karena dalam Islam sendiri tidak adanya paksaan untuk masuk agama Islam. kebebasan untuk setiap orang memilih agamanya diartikan sebagai bersikap toleran terhadap orang yang berbeda agama.

HUKUM MENAATI PEMERITAH

Sebagian kelompok menganggap Indonesia negara kafir karena tidak berpedoman pada hukum Allah. Sehingga, menurut mereka, pemerintah tidak wajib ditaati. Bahkan, menaati pemerintah beserta aturan yang dibuatnya dianggap sebagai bentuk kekafiran. Benarkah demikian?

Dalam Islam, menaati pemimpin merupakan sebuah keharusan dalam beragama dan bernegara. Kewajiban untuk menaati para pemimpin berimplikasi pada ketaatan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana halnya mengikuti seorang pemimpin, maka apa yang menjadi turunan dan manifestasi kebijakannya menjadi sebuah kewajiban juga.

Bagi kelompok jihadis menaati Undang-undang merupakan sebuah kekafiran turunan. Dalam bahasa mereka adalah “kafir istihlal”. Term ini diartikan sebagai cara melihat hitam-putih, halal-haram. Pemerintah yang dianggap menghalalkan yang diharamkan Allah, adalah pemerintah kafir. Maka mengikuti undang-undang yang diatur oleh pemerintah tersebut, secara otomatis menjadi kafir.

Dalam pandangan mereka, ketaatan kepada negara yang tidak mengikuti syariat Islam dalam arti sempit, maka sama saja dengan mengikuti kekafiran. Pandangan semacam ini jelas keliru dan salah.

Pandangan mereka didasarkan kepada ayat berikut:

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. 5: 50).

Ayat ini dipahami bahwa yang tidak membuat hukum selain hukum Allah, maka hukum tersebut adalah hukum kafir. Hanya Allah lah yang absolut dalam membuat hukum untuk manusia. Dalam menjelaskan pemahaman ini, mereka menyatakan bahwa *Hakimiyah* (Otoritas Pembuat Hukum) hanya Allah.

Kaum ekstrimis juga berpendapat bahwa hukum yang dituruti oleh hawa nafsu dan mengingkari hukum Allah adalah hukum Jahiliyah. Pada intinya mereka

melakukan atribusi "hukum jahiliyah" kepada undang-undang buatan manusia.

Mereka juga melandaskan argument pada ayat berikut:

إن الحكم الا لله وهو يقص الحق

"Hanya saja hukum itu milik Allah". (QS. 12:40)

Benarkah pemahaman di atas? Apa dasar atas pemahaman tersebut? Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata pemahaman di atas yang dilandasi kepada QS. Al-Maidah: 50 merupakan sebuah legitimasi untuk menyebut undang-undang sebuah Negara sebagai produk kafir.

Pemahaman di atas tidak sesuai dengan konteks lahirnya ayat tersebut. Sebagaimana dalam *ulum al-Tafsir*, untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, kita memerlukan konteks lahirnya ayat tersebut. Konteks tersebut di antaranya adalah *asbab al-nuzul*.

Menukil pendapat al-Zamakhsyari (538 H) dalam *al-Kasyyaf*, bahwa ayat tentang "hukum jahiliyah" lahir dari konteks orang-orang yahudi terdahulu yang melebihkan keturunannya daripada orang lain. Ayat ini turun karena pertentangan yang terjadi antara kabilah Quraizhah dan Bani Nadzhir. Di antara mereka saling klaim sebagai kaum terbaik.

Menurut al-Zamakhsyari yang mengutip pendapat

al-Thawus bahwa hukum jahiliyah maksudnya adalah hukum yang melebihkan satu (keturunan) daripada yang lain. . (al-Zamakhsyari, *al-Kasyyaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, I, hlm. 116)

Dengan kata lain, ia tidak dilandasi kepada pengetahuan dan kebijaksanaan atas kesamaan di hadapan hukum. Jika hukum sudah demikian, di mana ia tidak dilandasi kepada dasar persamaan. Maka hukum sudah dibodohi, dikangkangi, dijahiliyahi oleh beberapa kelompok untuk kepentingannya sendiri.

Dalam penafsiran ini kita menemukan adanya spirit kesetaraan di depan hukum dalam pandangan al-Zamakhsyari. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam harus dilandasi kepada nilai-nilai universal seperti kesamaan warga negara sebagaimana di negara demokrasi.

Pandangan semacam ini sejatinya juga berangkat dari prespektif nilai-nilai universal hukum Islam seperti *Hifzul Nafs* agar setiap orang tidak boleh membunuh atas nama agama apapun. Sebagaimana bahwa aturan dibuat untuk menciptakan kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

Artinya hukum Islam sangat mengatur hidup-kehidupan bersama antar sesama umat manusia. Dengan kata lain, secara substantif, hukum Islam sama seperti halnya dengan undang-undang dalam sebuah Negara.

Sebagaimana disebutkan di atas, kaum ekstirimis berpendapat bahwa negara Thogut seperti Indonesia, mentaati undang-undangnya adalah bagian dari kekafiran. Pernyataan ini sangat bertentangan dengan ketentuan ketaatan kepada pemimpin. Dalam QS. An-Nisa: 59 dijelaskan adanya keharusan menaati pemimpin.

Para ulama menafsirkan ayat QS. An-Nisa 59 dengan *tafshil*. Yaitu ketaatan kepada *Ulul amri* merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. Ketaatan itu sebuah keharusan, sebagaimana menurut Jumhur ulama, selama tidak mereka tidak menyerukan kepada pengingkaran kepada Allah. Sebagaimana ini dinyatakan dalam kaidah:

وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله

> *"Bahwasanya sebuah keharusan menaati para pemimpin, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah."*

Al-Hafizh Ibn Katsir (744 H) sendiri menyatakan bahwa ayat ketaatan kepada pemimpin bersifat *"am"* (secara umum). Ketaatan kepada *Ulul amri* ditafsirkan sebagai ketaatan kepada para ulama dan umara'. Karena ayat tersebut tidak menyebutkan secara khusus siapa itu umara' dan ulama.

Dari kaidah ini terlihat bahwa setiap muslim diharuskan menaati pemimpinnya. Dengan adanya ketentuan ketaatan kepada pemimpin (Ulul Amri)

tersebut maka bertolak belakang jika , berada dalam koridor mereka tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah.

Dalam konteks Indonesia, undang-undang secara hirarkis merupakan turunan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Tidak sedikit undang-undang yang mengakomodir nilai-nilai syariat Islam. Di antara undang-undang tersebut banyak menyangkut persoalan bab hukum kekeluargaan Islam (*ahwal syakhsiyyah dan mu'amalah*) sebagaimana lazim dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya adalah UU Perkawinan No. 1/ 1974.

Dengan demikian, tidak benar anggapan sebagian orang bahwa hukum yang diatur dalam Negara Indonesia adalah produk kafir dan menjadi kekafiran jika mengikutinya. karena memang dari sananya dan fungsinya, undang-undang dibuat bukan lagi menyangkut persoalan perbedaan teologis, akan tetapi menyangkut kepada aspek *mu'amalah* (hubungan) antar warga Negara baik muslim maupun non-muslim.

NEGARA INDONESIA: NEGARA KAFIR ATAU NEGARA ISLAM?

Perdebatan terkait konsep Negara Islam sudah berlangsung sejak lama. Isu tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah pemerintah membubarkan salah satu ormas yang dianggap mengancam keutuhan NKRI sebagai bangsa yang resmi dan berdaulat beberapa waktu yang lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Meskipun telah dibubarkan, aktifis dari ormas yang bersangkutan tetap meyakini bahwa apa yang mereka perjuangkan benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulang

perdebatan yang sudah-sudah, khususnya terkait ideologi khilafah yang diperjuangkan oleh ormas yang bersangkutan, namun lebih kepada redefinisi negara Islam itu sendiri. Bagi mereka yang memperjuangkan tegaknya khilafah islamiyah menganggap bahwa negara Indonesia ini masih tergolong sebagai negara kafir yang mesti "diislamkan" dengan format khilafah islamiyah. Alasannya adalah karena negara ini tidak melandaskan konstitusinya kepada al-Qur'an dan Hadis secara langsung.

Pancasila dan UUD Negara 1945 dianggap sebagai aturan Thaghut (kufur) yang tidak selayaknya dijadikan dasar negara, karena ia hanya sebatas buatan manusia serta tidak merepresentasikan ajaran-ajaran yang termaktup di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi secara paripurna. Padahal menurut mereka, berdasarkan teks al-Qur'an yang qath'i (jelas), yaitu Q.S. al-Maidah : 44, 45, dan 46 disebutkan bahwa siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah Swt, maka secara otomatis pelakunya akan dicap sebagai orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik.

Tentunya sebagai umat Islam yang hidup di negara yang berasaskan Pancasila ini, penulis dan kita semua bertanya-tanya, apa sebenarnya standarisasi sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam.? Seperti apa model atau contoh negara Islam yang patut ditiru dan dikembangkan oleh umat ini.? Berdosakah kita semua jika menerima sistem Pancasila yang telah dianut oleh negara ini selama lebih kurang 72 tahun lamanya.?

Jika berdosa, maka apakah pendiri bangsa ini, yang sebagiannya tergolong sebagai ahli agama (Islam), tidak mengerti dengan masalah tersebut.?

Salah satu definisi menarik terkait pengertian negara Islam pernah dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar Ba'alawi, dalam karyanya *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'dhi al-Aimmah min al-'Ulama al-Mutaakhkhirin*. Beliau menyebutkan :

كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده.

> *Artinya : Setiap tempat/wilayah di mana seorang muslim yang tinggal di sana mampu mempertahankan diri dari musuh-musuh yang memeranginya dalam suatu masa, maka wilayah tersebut telah menjadi Negara Islam, di mana di sana hukum-hukum Islam diberlakukan maupun setelahnya.*

Bahkan di teks setelah itu, beliau menegaskan bahwa tanah Betawi (maksudnya Indonesia, karena pada saat kitab itu ditulis Indonesia belum menjadi Negara merdeka) dan tanah Jawa secara umum adalah Negara Islam, karena telah dikuasai oleh orang-orang Islam sebelum ia dijajah oleh orang-orang non muslim. Berdasarkan pengertian ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyebut Indonesia sebagai Negara Kafir, karena sekarang ia dikuasai oleh mayoritas umat Islam dan di sini ajaran-ajaran Islam juga diterapkan tanpa ada yang menghalangi.

Pengertian lain juga pernah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-'Atsqalani ketika mengutip pendapat al-Mawardi dalam kitabnya *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Al-Mawardi mengatakan bahwa orang-orang muslim yang tinggal di dar al-kufr (daerah kekuasaan non muslim), namun mereka masih bisa mengerjakan kewajiban agama, maka negeri itu sudah dianggap sebagai Negara Islam. Maka tinggal di daerah itu lebih baik ketimbang hijrah, karena mereka berkesempatan untuk menyiarkan Islam dan mengajak non muslim di sana untuk memeluk Islam.

Selain dua pendapat ulama di atas, al-marhum KH. Ali Mustafa Yaqub, salah seorang pakar hadis Indonesia, dalam sebuah karyanya juga menegaskan bahwa Indonesia sudah pantas disebut sebagai Negara Islam. Alasannya menurut beliau adalah karena Indonesia sudah memberlakukan syariat Islam sekalipun belum sempurna. Ketidaksempurnaan itu tidak lantas mengubah statusnya menjadi Negara Kafir, karena faktanya tidak satupun Negara di dunia ini (sekalipun yang mengaku Negara Islam sendiri) yang mampu menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Dengan demikian, ketika Indonesia sudah berstatus sebagai Negara Islam maka sudah seyogyanya perjuangan untuk mengubah formatnya menjadi daulah islamiyah yang bersistemkan khilafah segera dihentikan. Karena selain utopis, pandangan seperti ini juga tidak didasarkan kepada sumber dalil yang mumpuni dari al-Qur'an dan Hadis. Tidak ada

isyarat yang spesifik dari al-Qur'an dan Hadis untuk menyeragamkan format semua negara di dunia ini menjadi khilafah, kecuali hanya dugaan dan sangkaan yang dipaksa-paksakan.

HUKUM HORMAT BENDERA

Salah satu sikap disiplin dalam melaksanakan upacara adalah memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, bendera Indonesia. Bendera itu simbol negara dan pemersatu bangsa, karenanya penghormatan pada bendera merupakan ungkapan semangat juang untuk menjaga kesatuan bangsa dan tanah air.

Penghormatan kepada bendera bukan penyembahan kepada benda mati, melainkan ungkapan cinta kepada tanah air dan penghargaan pada mereka yang sudah berjuang demi negeri ini. Oleh karena itu, hormat pada bendera bukanlah perkara yang haram.

Rasulullah juga menggunakan panji-panji dalam sebuah peperangan. Seperti yang diceritakan oleh

sahabat Anas bin Malik Ra:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له

> *Dari Anas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan bagian dari perang Mu’tah, “Panji perang dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur. Panji perang kemudian diambil alih oleh Ja‘far bin Abi Thalib, ia pun kemudian gugur. Panji diraih oleh Abdullah bin Rawahah, ia pun gugur [sampai di sini kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata, kata Anas]. Panji perang lalu diambil Khalid bin Walid dengan inisiatifnya. Ia maju menghantam pasukan musuh hingga mereka takluk di tangannya,” (HR Al-Bukhari).*

Kegiatan seperti ini juga dipakai Rasulullah dalam menyalakan semangat juang tanah air pada zamannya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari* memaparkan keterangan berikut ini:

وكان النبي صلى الله عليه و سلم في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته

> *Rasulullah SAW dalam sejumlah peperangannya memberikan panji-panji kepada setiap pemimpin kabilah. Di bawah panji itu mereka berperang membela keadilan dan kedaulatan,”,*

Sejatinya bendera tesebut dihormati karena rasa cinta dan mengingat semangat jasa pahlawan terdahulu. sehingga tidak ada dalil dalam Alquran dan hadis yang mengharamkan perihal tersebut. Allah berfirman:

> *“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya (QS al-An’am; 119).”*

Dari ayat tersebut kita mengetahui, bahwa Allah benar-benar menerangkan apa saja yang haram dengan tegas. Senada dengan hadits Nabi yang berbunyi:

وقد جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد من حديث سلمان رضي الله قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أَشْيَاء فقال: "الحَلاَل ما أحَلَّه الله، والحَرَام ما حَرمَ الله، ومَا سَكَتَ عَنْه فهو مِمَّا عَفَا عَنْه

Dari Salman RA, ia berkata bahwa ketika ditanya beberapa masalah, Rasulullah SAW menjawab, "Apa saja yang halal sudah dijelaskan Allah. Apa saja yang haram juga sudah disebutkan oleh-Nya. Apa saja yang tidak dijelaskan Allah SWT itu termasuk dari anugerah pengampunan-Nya," (HR At-Tirmidzi).

Penghormatan kepada bendera itu lahir dari bentuk keimanan seseorang. Senada dengan pernyataan yang sering dibawakan oleh *al-Maghfurlah* K.H. Wahab Chasbullah, yaitu *Hubbul wathan minal Iman*.

Praktik tersebut juga dicontohkan Rasulullah dalam mencintai kota Mekah *al-Mukarramah* sebagai kota kelahirannya. Hal ini bisa kita lihat dalam penuturan Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

Dari Ibnu Abbas RA ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Alangkah

baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu," (HR Ibnu Hibban). *Wallahu a'lam*.

MENYOAL HUBBUL WATHAN MINAL IMAN **HADIS ATAU BUKAN**

Mencintai negara sebagian dari Iman, ungkapan ini diyakini oleh sebagian umat Muslim sebagai hadis Nabi. Benarkah demikian? Mari kita berdialektika bagaimana ungkapan yang diyakini sebagai hadis ini tertanam dalam pemikiran masyarakat, khususnya Indonesia.

Urusan mencintai negara (*hubbul wathan*) adalah bagian yang paling esensial dari kampanye nasionalisme. Nasionalisme tidak sekadar menjadi pembicaraan dan ideologi, tapi sejak berdirinya negara-negara, nasionalisme juga terwujud didalam sistem administratif negara. Warga Negara Indonesia sudah

pasti berkewarganegaraan Indonesia jika ia lahir di negara ini, dan kedua orangtua berkewarganegaraan yang sama, dalam hukum kewarganegaraan lazim disebut ius soli. Sementara yang mengikuti keturunan asal orang tua, meski tidak lahir tidak di negeri asalnya, disebut *ius sanguinis*.

Bahkan, sebelum ada prinsip-prinsip administratif di atas, nasionalisme sebenarnya sudah ada secara kultural. Ikatan seorang dengan negeri asalnya adalah bagian dari bentuk-bentuk institusi sosial. Institusi sosial ini akan terus menguat, jika ada semangat yang sama untuk maju atau menyelesaikan sebuah masalah. Masyarakat yang notabene-nya santri misalnya, sebelum kemerdekaan mereka sudah mendengung-dengungkan *Hubbul wathan minal Iman* sebagai jargon melawan penjajahan.

K.H. Zainal Mustafa dari Tasikmalaya misalnya, menjadikan ini sebagai prinsip bagi para santrinya untuk melawan tindak tanduk penjajah. K.H. Wahab Hasbullah dari Jombang, menggubah ungkapan ini dalam syair yang disuarakan untuk menyemangati rakyat melawan penjajah, pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya (kemudian dijadikan Hari Pahlawan).

Menyoal *Hubbul wathan minal Iman*

As-Sakhawi dalam *al-Maqāshidul Hasanah* menyatakan bahwa ungkapan ini bukanlah hadis. Tidak hanya Sakhawi, ungkapannya ini disepakati oleh

seluruh ulama, di antaranya al-'Ajluni dalam karyanya yang berjudul *Kasyful Khafā*, dan al-Albani dalam *Silsilah al-Ahādits al-Mawdhu'ah*. Mula al-Qāri dalam *al-Asrār al-Marfu'ah* menyitir sejumlah pendapat untuk menjelaskan redaksi ini, mulai dari perkataan kalau itu adalah ungkapan Nabi Isa As., perkataan sebagian ulama salaf, hingga mereka yang tidak memberikan pendapat apa-apa soal ungkapan ini.

Masih adanya ragam penilaian menunjukkan setidaknya dua hal penting. Pertama, dengan segala perdebatan yang ada soal otensitisitas, ungkapan ini nampaknya sudah populer sejak zaman dahulu. Bahwa tidak menutup kemungkinan kalau orang beriman juga mencintai tanah kelahirannya.

Justru, lewat kecintaan tanah kelahiran persatuan antara orang beriman semakin kuat, karena mereka juga terikat oleh ikatan tanah kelahiran, meski mungkin keyakinan keagamaan mereka berbeda-beda.

Kedua, para ulama melihat ungkapan ini tidak terlalu bertentangan dengan dasar ajaran agama. Rupanya ada sejumlah hadis yang mengisyaratkan tentang kecintaan orang beriman pada tanah airnya.

Misalnya hadis yang diriwayatkan Ibn Abi Hatim:

حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ، فَسَمِعْنَاهُ مِنْ مُقَاتِلٍ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:"لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَبَلَغَ الْجُحْفَةَ اشْتَاقَ إِلَى مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْقُرْآنَ " لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ " إِلَى مَكَّةَ".

"Dari al-Dhahhāk, beliau berkata: ketika Rasulullah Saw. keluar dari kota Mekah, lalu sampai di al-Juhfah (tempat diantara Mekkah dan Madinah), beliau rindu dengan Mekah, maka Allah Swt. Menurunkan ayat: "... sungguh (Allah) akan mengembalikanmu ke tempat kembali (yaitu ke Mekkah)."

Hadis yang diriwayatkan Ibn Abi Hātim al-Rāzi didalam tafsirnya ini, diamini oleh banyak penafsir al-Qur'an, seperti al-Thabathabā'i, Ibn 'Asyur, dan Sayyid Quthub sebagaimana yang dijelaskan Quraish Shihab di dalam tafsir al-Mishbah.

Fenomena yang terjadi saat ini, sebenarnya menunjukkan kalau mencintai negara itu punya andil besar, dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan pelaksanaan ajaran agama, yang didasari oleh keimanan.

Pelajaran dari kearifan para tokoh bangsa ketika menjadikan ungkapan ini (boleh jadi diyakini sebagai hadis), adalah sarana meningkatkan semangat juang rakyat, harus kita teladani dan ambil semangatnya pada hari ini.

Memakmurkan dan mengelola muka bumi ini (termasuk kampung halaman) adalah bagian dari ajaran Islam, yaitu mensyukuri pemberian nikmat hidup di dunia ini, dengan bekerja mencari nafkah yang halal. Memang,tanah air tidak hanya soal tanah kelahiran, atau kampung. Mula al-Qari misalnya menambahkan kalau al-wathan juga memiliki tafsiran makna akhirat. Karena kita semua akan kembali ke "kampung" akhirat,

maka pantaslah kalau kita merindukannya.

Ala Kulli Hāl, perdebatan apakah ungkapan ini hadis atau bukan tidak menjadi inti permasalahan. Meskipun bukan hadis, secara makna rupanya ia tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam untuk memakmurkan dan menegakkan keadilan bumi yang telah Allah ciptakan bagi manusia.

Maka, ingin saya tutup paragraf ini dengan ungkapan al-'Amiri, seorang ulama hadis ketika menjelaskan kedudukan jargon hubb al-wathan ini:

إِذَا أَردْتَ أن تَعْرف الرَّجل فانظُر كيف تَحَنُّنُه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه

> *"Jika engkau ingin mengetahui tentang (cara pandang) seseorang, maka lihatlah bagaimana ia merindukan tanah kelahirannya, kecintaanya kepada handai taulannya, dan tangisannya terhadap apa yang telah dilakukannya pada masa lalu."*

PENERIMAAN ULAMA ATAS NKRI DAN PANCASILA

Hari itu, tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, kota Surabaya mendadak dipadati oleh kalangan ulama dari berbagai wilayah Jawa dan Madura. Mereka berkumpul di kota terbesar di Jawa Timur ini untuk merespons kondisi kebangsaan yang tengah bergejolak.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Sukarno pada Agustus 1945, ditanggapi keras oleh pihak sekutu, yang dikomandoi Inggris dan Belanda. Di meja perundingan mereka berkali-kali membuat Indonesia kehilangan wilayah kekuasaan. Sementara di lapangan, mereka melancarkan serangan

militer hebat untuk memukul mundur laskar-laskar yang mempertahankan daerahnya masing-masing.

Jakarta, Bandung, Semarang dan beberapa kota lainnya, telah lepas dari genggaman NKRI. Maka ketika pasukan Inggris mulai bergerak ke arah Surabaya, para ulama memutuskan turun-tangan dan berkumpul. Salah satu ulama paling disegani, K.H. Hasyim Asy'ari dalam pidatonya dengan lantang berkata, "wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia berperang melawan Belanda (penjajah)." Maka dari forum ulama dan santri tersebut lahirlah Resolusi Jihad.

Resolusi *Jihad* adalah seruan kepada umat Islam untuk berperan mempertahankan kedaulatan NKRI. Isi seruan tersebut antara lain menyatakan, "berperang menolak dan melawan penjajah itu *fardlu 'ain* (yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak) bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh.

Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi *fardlu kifayah* (yang cukup, kalau dikerjakan sebagian [orang] saja)…"

Dalam buku *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Martin van Bruinessen menyatakan bahwa Resolusi *Jihad* adalah pengakuan atas legitimasi pemerintah Republik Indonesia, sekaligus menuntut pemerintah melakukan tindakan

nyata demi tegaknya Republik Indonesia.

Dua pekan setelah seruan Resolusi Jihad, digelarlah Muktamar Umat Islam yang diselenggarakan oleh Masyumi di Yogyakarta, pada tanggal 7-8 November 1945. Di sini Resolusi *Jihad* kembali didengungkan.

Dikutip oleh *Warta Indonesia* pada 17 November 1945, resolusi tersebut menyatakan, "tiap bentuk penjajahan adalah kezaliman yang melanggar perikemanusiaan dan diharamkan oleh Islam. Untuk membasmi tindakan imperialisme, setiap Muslim wajib berjuang dengan jiwa raga bagi kemerdekaan negara dan agamanya. Untuk itu, harus memperkuat umat Islam untuk ber*Jihad fisabilillah*."

Resolusi *Jihad* inilah yang jadi salah satu pemicu dahsyatnya perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu di Surabaya, pada 10 November 1945. Sikap para ulama yang aktif membela dan menjaga keutuhan NKRI ini bukan hal yang aneh, bahkan dilakukan secara konsisten lewat berbagai cara.

K.H. Saifudin Zuhri dalam *Guruku Orang-orang dari Pesantren* menceritakan bagaimana para kiai aktif menggerakan para santrinya mendirikan laskar-laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam forum-forum pengajian pun para kiai bukan hanya mengajarkan keagamaan secara individual, tapi juga menyampaikan perintah agama yang mewajibkan umat Islam melawan penjajahan.

Selepas era perjuangan kemerdekaan, para ulama kembali menunjukkan perannya membela keutuhan NKRI. Salah satu contohnya adalah keputusan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam berbangsa dan bernegara.

Martahan Sitompul dalam *NU dan Pancasila*, menyatakan bahwa sikap NU menerima Pancasila berdasarkan pertimbangan keagamaan. NU memandang Islam tidak anti pada nilai-nilai masyarakat yang telah ada sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Deklarasi penerimaan Pancasila sebagai asas ini diresmikan pada Muktamar ke 27 tahun 1983.

Resolusi *Jihad* dan penerimaan Pancasila sebagai asas adalah dua contoh besar tentang sikap ulama dan umat Islam yang memahami ajaran agama secara lentur dan kontekstual. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bisa tumbuh selaras dengan upaya mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

PROFIL EL-BUKHARI INSITUTE

Sejarah eBI

El-Bukhari Institute (disingkat eBI) adalah lembaga non pemerintah dalam bentuk badan hukum yayasan yang berusaha mengenalkan hadis ke publik serta mengampanyekan Islam moderat melalui hadis-hadis Nabi saw. Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi oleh kondisi kajian hadis yang sangat lemah. Di tengah lemahnya kajian tersebut diperparah dengan sedikitnya lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengkaji hadis. Padahal kebutuhan masyarakat akan kajian hadis perlu untuk dipenuhi, sebab sebagian besar aktifitas keagamaan masyarakat muslim dijelaskan dalam hadis.

Problem lain adalah banyaknya berkembang hadis-hadis palsu dalam dakwah-dakwah maupun

dalam pertemuan ilmiah lainnya. Bisa jadi penyebaran tersebut tanpa disadari oleh yang menyampaikan atau bisa faktor ketidak tahuan si penyampai.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut el-Bukhari Institute didirikan sejak tanggal 30 November 2013. Untuk itu, eBI selalu aktif melakukan kajian, penelitian, pelatihan, dan publikasi yang terkait dengan hadis. Tujuan utama pendirian lembaga ini ialah supaya masyarakat menyadari akan urgensi hadis dan bagaimana mengamalkannya dalam konteks dunia modern. Lembaga ini dapat dijadikan sebagai wadah para akademisi, peneliti, santri, ataupun siapa saja yang ingin mengkaji hadis dan mempublikasikan karyakarya.

Setelah berjalan dua (2) tahun tepatnya pada akhir tahun 2015 eBI mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum atas nama Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Januari 2015 oleh Notaris Musa Muamarta, SH, disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-000060.AH.01.12 TAHUN 2015 TANGGAL 20 JANUARI 2015.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga riset hadis terkemuka untuk membantu mewujudkan masyarakat yang yang hanif (cinta kebenaran), toleran, moderat, dan rahmatan lil alamin seperti menjadi tujuan diutusnya Rasulullah

saw. sebagai teladan umat manusia.

Misi

1. Meningkatkan wawasan masyarakat Muslim Indonesia terhadap hadis Nabi saw.
2. Meningkatkan intesitas penelitian dan publikasi kajian hadis di Indonesia
3. Mengadakan program-program edukatif yang strategis

Ruang Lingkup

Ruang lingkup eBI adalah pengkajian, pengembangan, penelitian, pelatihan dan publikasi kajian hadis yang bersifat normatif maupun empirik.